



Dinas Sosial

Jl. Balai Kota No. 10 67125 0343423628

<https://dinsos.pasuruankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Sosial

Hibah Uang Kepada Lembaga

No. SK :

Persyaratan

1. Proposal permohonan Bantuan Hibah berupa Uang Lembaga
2. Proposal permohonan Bantuan Hibah berupa Uang Lembaga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan Permohonan Bantun Lembaga LVRI
2. Mengajukan Permohonan Bantun Lembaga LVRI
3. Walikota Mendisposisi Proposal Bantuan Sosial Uang kepada Dinas Sosial
4. Dinas Sosial mengecek kelengkapan Proposal
5. Lembaga Mengirim Proposal Permohonan Pencairan bantuan Sosial berupa uang
6. Dinas Sosial menerima Proposal Permohonan Pencairan bantuan berupa uang
7. Bagian Hukum menerima SK Bantuan Sosial berupa uang Legion Veteran republik Indonesia (LVRI)
8. Dinas Sosial menerima Surat Keputusan Walikota Pasuruan untuk diparaf dan dikirim ke Bagian Hukum untuk diparaf kabag Hukum
9. Walikota mendisposisi Surat Keterangan Walikota kepada Dinas Sosial
10. Dinas sosial menyiapkan pencairan bantuan sosial Legion Veteran Republic Indonesia (LVRI)
11. Walikota mendisposisi Nota Dinas permohonan pencairan bantuan sosial berupa uang LVRI
12. Dinas Sosial menyiapkan kelengkapan pencairan bantuan
13. BPAK memeriksa kelengkapan pencairan bantuan sosial
14. Bank Jatim mentransfer uang kepada pemilik rekening masing -masing
15. BPKA menerima bukti transfer sebagai bukti telah mentransfer uang
16. Dinas Sosial menerima Bukti Transfer sebagai arsip
17. Dinas Sosial memberikan informasi Kepada Lembaga bahwa uang telah ditransfer

Waktu Penyelesaian

2 Bulan



Dinas Sosial

Jl. Balai Kota No. 10 67125 0343423628

<https://dinsos.pasuruankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Sosial

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Hibah berupa Uang

Pengaduan Layanan

Pengaduan bisa disampaikan, melalui:

Datang secara langsung ke MPP (Mall Pelayanan Publik) Kota Pasuruan

Jl. KH. Wachid Hasyim, Kota Pasuruan.

E-Sambat Kota Pasuruan : <https://esambat.pasuruankota.go.id/>

Lapor! : <https://www.lapor.go.id/>

Website : <https://dinsos.pasuruankota.go.id/>

Whatsapp : 085607966637

Instagram : @dinsoskotapasuruan

Facebook : dinsoskotapasuruan

Tiktok : @dinsoskotapasuruan